



PUTUSAN

Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nepi Hidayanti Binti Fathurrahman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus sebagai Penggugat,
melawan

Fauzan Randi,S.E Bin Samuel, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Ponpes Al-Fattah Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm, tanggal 16 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/I/2012, tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2012 dan Nomor Kartu Tanda Penduduk 1806276106850002, tanggal 29-10-2012;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;
 3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 bulan, kemudian pada Tahun 2012 pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, dan terakhir pada Tahun 2017 tinggal di rumah kontrakan, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 26 Oktober 2017;
 4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri(ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Farra Nadhira Thafana binti Fauzan Randi, lahir tanggal 09-11-2014
 - b. Muhammad fauzan Adli adzim bin fauzan randi, lahir tanggal 03-11-2016,Dan saat ini anak dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember Tahun 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung ataupun bersilaturahmi kepada orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan menyakiti hati Penggugat;
 6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
 7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 25 bulan Oktober Tahun 2017 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat, karenanya, sejak tanggal 26 bulan Oktober tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah,

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di Pondok Pesantrean sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri selanjutnya Majelis menunjuk Ade Ahmad Hanif, S.H.I. mediator dari Pengadilan Agama Tanggamus, berdasarkan laporannya tertanggal 30 Oktober 2019 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima posita angka 1 , posita angka 2 dan angka posita 3 serta angka 4;
- Bahwa Tergugat menambah keterangan posita ketiga yang menerangkan kontrakan di Pringsewu selama kurang lebih 4 bulan, bulan kedua dan seterusnya Penggugat dan Tergugat jarang bertemu atau satu rumah karena Penggugat mengurus ibu Penggugat yang sakit kemudian Tergugat pindah ke rumah rumah orang tua Penggugat, Tergugat tinggal di Bandar Lampung Tergugat bertemu dengan Penggugat kalau ada waktu libur saja, dan Tergugat pada tahun 2013 pindah ke Tulang Bawang Tergugat hanya bisa pulang saat libur nasional atau saat Penggugat libur, Penggugat yang datang ;
- Bahwa Tergugat membenarkan terjadi pertengkaran sebagaimana posita kelima, namun penyebabnya berbeda;
- Bahwa benar posita angka 5, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat merantau Tergugat seringkali mendapat nasehat dari keluarga Penggugat dan tetangga Penggugat tentang perilaku Penggugat hingga tahun 2015 Tergugat mendapat kabar kembali dan Penggugat meminta maaf dan tahun 2017 Tergugat meminta Penggugat pindah dari rumah orang tua Penggugat dan Penggugat mau kemudian mengontrak rumah di Bulok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada Oktober 2017, Tergugat tidak tahu permasalahan yang pasti kenapa Tergugat pergi dari kontrakan, dan Keluarga Tergugat sudah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menanyakan masalahnya namun tidak mendapat jawaban yang jelas, hanya

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat jawaban, bahwa selama menikah sampai saat ini , Tergugat tidak pernah membeli beras sebutir pun.

- Bahwa pada posita 7 , semua tidak berdasar.
- Bahwa benar posita 8 namun Tergugat tidak tahu masalahnya;
- Bahwa pada posita 9 , tidak ada yang sulit untuk menjalani kehidupan selanjutnya, Tergugat akan selalu berusaha sekecil apa pun kesempatan;
- Bahwa Tergugat memohon untuk tidak terburu-buru memutus hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa pada point 3, bahwa apa yang disampaikan Tergugat tidak benar, Penggugat yang berkeinginan pindah ke rumah orang tua Penggugat bukan permintaan orang tua Penggugat;
- Bahwa pada point 5 yang disampaikan Tergugat tidak benar, bahwa perilaku Penggugat baik-baik saja dan mampu menjaga kehormatan keluarga;
- Bahwa Tergugat keluar masuk perusahaan karena selalu berselisih paham dengan atasannya karena Tergugat sendiri yang selalu merasa pintar;
- Bahwa Tergugat yang mengajak Penggugat untuk mengontrak tidak benar, karena itu kemaun Penggugat dan yang membayar kontrakan;
- Bahwa Penggugat selalu menyuruh Tergugat untuk bekerja namun Tergugat menolak dengan banyak alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham diantaranya , Penggugat dan anak-anak dilarang menemui orang tua Penggugat karena menurut Tergugat orang tua Penggugat menganut aliran sesat;
- Bahwa dalam jawaban point 6 itu tidak benar, pada tanggal 26 Oktober 2017 setelah solat tahajud Tergugat mengajak diskusi dengan Penggugat,

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi perdebatan dan pertengkaran tentang pekerjaan dan hasilnya. Bahkan Tergugat akan menceraikan Penggugat apabila di tahun 2019 terpilih menjadi anggota dewan;

- Bahwa Tergugat menelpon tetangga dan ibu Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat adalah wanita jalang, bukan perempuan baik-baik, perempuan kotor sampah masyarakat, bahkan sampai ke Dinas Pendidikan dan BKD hingga majalah online;
- Bahwa pada point 8 tidak benar, tidak ada orang yang menghalangi Tergugat bertemu, Penggugat pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk menengok anak pertama yang sakit, akan tetapi dimaki-maki ibu Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sakit, kurus dan distop minum susu setelah tiga minggu Penggugat menemui orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak ada usaha untuk mendatangi Penggugat bahkan sekedar menemui anak Penggugat dan Tergugat sekalipun, jadi jalan mana keluarga Penggugat menghalang-halangi Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan pemberian ala kadarnya dari Tergugat, bahkan Penggugat yang menanggung.
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa terhadap dali-dalil Penggugat semua rekayasa untuk memberatkan tuntutan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendahului kehendak Allah, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki, hal ini benar menunjukkan Tergugat gagal menjadi imam membina istri dengan syariat islam, penggugat berbeda pendapat tentang masalah wudhu;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat dan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, suatu yang aneh apabila Tergugat dikatakan menghalang-halangi orang tua Penggugat untuk bertemu anak-anak Penggugat;
 - Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada poin 4, karena Tergugat tidak terkenal di dinas pendidikan dan BKD. Pemanggilan dari BKD melalui telepon dan langsung ke persidangan ini;
 - Bahwa Tergugat sudah satu tahun tidak bertemu dengan anak-anak;
 - Bahwa Tergugat ingin memastikan tidak ada masalah dalam membimbing anak-anak dan Tergugat ingin membuat surat perjanjian dengan Penggugat serta keluarga Penggugat diantaranya tentang dibolehkannya Tergugat bertemu dengan anak-anak;
 - Bahwa Tergugat meminta ke pada Majelis untuk menolak replik Penggugat menerima jawaban Tergugat
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1806276106850002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Tanggamus tertanggal 29-10-2012, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/I/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus tanggal 09 Januari 2012, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

1. Absor bin Saleh, umur 48 tahun, agama Islam pendidikan SMP pekerjaan .petani., tempat kediaman di Pekon Sukamara Kecamatan

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Bulok Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah oarang tua Penggugat kemudian pindah mengontrak pada tahun 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tidak lama setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar , penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kontrakan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. Defitri Eka Satria binti Damiri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Guru, tempat kediaman di Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah oarang tua Penggugat kemudian pindah mengontrak pada tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tidak lama setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, berdasarkan cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan September tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kontrakan;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat menemui keluarga Penggugat untuk memperbaiki keluarga Penggugat dan Tergugat yang kurang harmonis namun ibu Tergugat meminta Tergugat menceraikan Penggugat;

3. Fathurahman bin Saleh, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Pekon Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah mengontrak pada bulan April tahun 2012 ibu Penggugat sakit stok kemudian Penggugat tinggal bersama saksi dan mengontrak lagi pada tahun 2016 Penggugat pulang;

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kontrakan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Bahwa pihak keluarga Tergugat menemui keluarga Penggugat untuk memperbaiki keluarga Penggugat dan Tergugat yang kurang harmonis namun keluarga Tergugat meminta Tergugat menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, dikarenakan Tergugat tidak mengajukan alat bukti:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada Pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap menginginkan keutuhan rumah tangga dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili atas perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu domisili Penggugat, maka terhadap bukti P.1 yang menerangkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan pula oleh pegakuan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik bukti tertulis, dengan nilai pembuktian lengkap (*volledige, bindende en beslisende bewijskracht, vide Rbg. 311*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 tersebut dan bukti P.2 dikuatkan pula oleh pengakuan Tergugat atas identitas dan status hubungan Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perkara ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim telah menunjuk Ade Ahmad Hanif, S.H.I. sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember Tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga di persidangan telah menjawab secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3, 4 dan membantah selainnya, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebab pertengkaran berbeda dengan apa yang ada dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa posita gugatan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut merupakan bukti yang kuat, sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat yang terdiri dari 4 (empat) posita tersebut telah nyata;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karena dalil-dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanggamus, Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 R.Bg. jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personastandi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri yaitu pada saat keluarga Tergugat datang ke rumah keluarga Penggugat, dan pihak keluarga Tergugat menyatakan agar Tergugat menceraikan Penggugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 tahun sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi atas hal-hal yang tidak menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, dan mengetahui bahwa rumah tangganya tidak harmonis yang akhirnya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin bercerai, hal ini dapat dikategorikan sebagai *recht gevolg*, karena dalam faktanya urusan rumah tangga kadang-kadang sulit untuk diketahui secara detail oleh orang lain, namun demikian dengan merujuk

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299/K/AG/2003, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tetap memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang digugat Penggugat, bahwa di dalam rumah tangganya dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, bahwa menurut Tergugat rumah tangganya dengan Pengugat memang terjadi perselisihan, namun bukan dengan alasan yang diajukan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat, dibantah oleh Tergugat, maka beban pembuktian juga dibebankan kepada pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dikarenakan Tergugat tidak mampu mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah sehingga tangga yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقهما طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhri);*

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut maka fakta hukumnya adalah : “ antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu lebih secara terus menerus “. Atas fakta hukum tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagai bukti awal atas adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa “ *Patut disangka antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar* “, karena menurut pengetahuan umum suami isteri yang berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah dalam waktu yang lama dapat dipastikan antara keduanya sedang berselisih dan bertengkar sebab suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai gugat tersebut nyata-nyata telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti : “ *Persangkaan Hakim*” karena persangkaan Hakim adalah termasuk salah satu dari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dalam setiap kali persidangan sidang untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan disamping itu pula telah ditemukan fakta berdasar keterangan saksi-saksi Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat serta sebagai ayah kandung Penggugat, semua saksi telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi ternyata sampai akhir persidangan semua upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “*Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali** telah terbukti adanya dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud Pasal

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Fauzan Randi,S.E bin Samuel**) terhadap Penggugat (**Nepi Hidayanti binti Fathurrahman**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus, pada hari **Rabu** tanggal 05 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Aziz Mahmud Idris, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I, M.H.I. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tegugat;

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,00
4. Biaya BNPB Relas	: RP. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 766.000,00

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)